

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Nomor SOP : B.04/SKIPM.PKU/KP.440/l/2025

Tgl Pembuatan : 2 Januari 2025

Tgl Efektif : 2 Januari 2025

Tgl Pengesahan : 2 Januari 2025

Disahkan den Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru

Ade Samsudin

NIP. 196804281989031003

Nama SOP : Pemutahiran dan Penetapan Daftar Informasi

Publik

Da	ar Hukum	Kualifi	Kualifikasi Pelaksana				
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik				
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publi				
	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik						
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang	3	Mempunyai communication skill				
	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan						
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi				
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik						
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan						
Ke	erkaitan SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Perala	an/Perlengkapan Komputer, laptop, ATK				
1 2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet				
	Sof Tengelolaan Termononan momasi	۷.	Janingan internet				
Pei	ingatan	Penca	atan dan Pendataan				
		1	Buku Tamu/Agenda				
		2	Daftar pemohon				
		l					

		Pelaksana				N				
No.	Kegiatan	PPID Kementerian	PPID Pelaksana Eselon I	PPID Pelaksana UPT	Atasan PPID Kementerian	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PPID Kementerian mengirimkan surat ke PPID Pelaksana Eselon I & PPID Pelaksana UPT perihal pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)		-	-			Komputer, ATK	60 menit	Permohonan informasi	Memo
2	PPID Pelaksana UPT menyampaikan usulan DIP kepada PPID Pelaksana Eselon I yang kemudian dilakukan verifikasi		-				Komputer, ATK	1 hari	Surat	Diberikan batas waktu 10 hari untuk menyampaikan usuaan ke PPID Kementerian
3	PPID Pelaksana Eselon I menyampaikan berkas yang sudah terverifikasi kepada PPID Kementerian						Komputer, ATK	1 hari		
4	PPID Kementerian mengumpulkan dan memvalidasi informasi dan dokumen yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- masing unit kerja Eselon I						Komputer, ATK	7 hari		
5	Mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi (secara berkala, serta merta dan setiap saat)						Usulan pemutahiran DIP	3 hari	Usulan pemutahiran DIP	
6	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy & tempat penyimpanan dokumen dalam hard copy						Komputer, ATK	2 hari		
7	Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				-		Komputer, ATK	1 hari		
8	Mengunggah dan mempublikasikan DIP ke website resmi KKP maupan melalui sarana informasi lainnya						Komputer, Internet	10 Menit		
9	Menyampaikan DIP yang telah ditetapkan PPID Kementerian kepada PPID Pelaksana Eselon I untuk ditetapkan menjadi bagian dari DIP utama						Surat/Nota Dinas	1 Hari		